



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 050-401.203/ 120 /2024

TENTANG

KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 13 ayat (4) huruf h Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah;

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 411/KPTS/M/2021 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang melakukan transaksi atas kepemilikan rumah pertama dengan nilai perolehan paling tinggi sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dalam Program Bantuan Pembiayaan Perumahan yang diberikan Pemerintah berupa dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan;
- b. belum memiliki rumah atau tempat tinggal; dan
- c. batasan luas tanah dan luas lantai atas kepemilikan rumah pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah luas tanah paling rendah 60 m² (enam puluh meter persegi), paling tinggi 200 m² (dua ratus meter persegi), sedangkan untuk luas lantai rumah paling rendah 21 m² (dua puluh satu meter persegi), paling tinggi 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).

KEDUA : Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” diperhitungkan untuk menjadi persyaratan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur
di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
3. Sdr. Kepala Kantor
Pelayanan Pajak
Pratama Madiun;
4. Sdr. Kepala Kantor
Pertanahan Kota
Madiun.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009